

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR  
(STUDI DI POLRES KOTA TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH : NASRULLAH AFANI SOUSA HASIBUAN**

**( 1606200284 )**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI  
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB  
sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NASRULLAH AFANI SOUSA HASIBUAN  
NPM : 1606200284  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR (STUDI DI POLRES KOTA TEBING TINGGI)


Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam  
Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila morjawab mual inlagar disebulka nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NASRULLAH AFANI SOUSA HASIBUAN  
**NPM** : 1606200284  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi di Polres Kota Tebing Tinggi)


**PENDAFTARAN** : 20 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : NASRULLAH AFANI SOUSA HASIBUAN  
**NPM** : 1606200284  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR (Studi di Polres Kota Tebing Tinggi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 31 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRULLAH AFANI SOUSA HASIBUAN  
NPM : 1606200284  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR (STUDI DI POLRES KOTA TEBING TINGGI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 April 2022

Saya yang menyatakan



**NASRULLAH AFANISOUSA HASIBUAN**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya




**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


**NAMA** : NASRULLAH AFANI SOUSA HASIBUAN  
**NPM** : 1606200284  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI DI POLRES KOTA TEBING TINGGI)  
**Pembimbing** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/6.21	Ace Proposal	PS
28/6.21	Bab III	PS
10/7.21	Bab III, IV, ebidan kati, hasil wawancara, Abstrak	PS
6/1.22	Bab III, IV, Hasil wawancara	PS
22/3.22	Bedah Buku, Bab III, Hasil wawancara	PS
27/3.22	Hasil wawancara	PS
31/3.22	Ace Tutuhan	PS.
31/3.22.	Ace diperbangkai	PS.

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

  
(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)

## ABSTRAK

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI DI POLRES KOTA TEBING TINGGI)**

**Nasrullah Afani Sousa Hasibuan**

Sejatinya sebuah negara tidaklah bertambah tua, generasi terus berganti dengan para pelajar sebagai pendukungnya. Dalam implementasinya, para pelajar merupakan sumber daya yang mewarisi suatu bangsa, yang kelak akan menentukan masa depan dan generasi penerus. Dalam upaya yang dilakukan untuk menghasilkan sumber daya yang baik, pelajar yang merupakan aktor utama kerap kali malah terjerumus dalam kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang bahkan berujung pada kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelajar ialah pencurian dengan kekerasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi pelajar dalam melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi, mengetahui faktor yang menyebabkan pelajar melakukan pencurian dengan kekerasan, serta mengetahui upaya pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan bersumber dari hukum Islam, data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops. Sat Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus operandi pelajar dalam melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi yaitu; adalah seorang pelajar yang bertindak sebagai pengendara sepeda motor dan membonceng seorang pelaku dewasa yang bertindak sebagai eksekutor. Mereka mengikuti korban di sepanjang Jalan Sudirman Kota Tebing Tinggi pada pukul 21.00 WIB karena korban terlihat berkendara sambil menggunakan Handphone. Melihat korban yang hanya berkendara sendiri dan posisi jalanan tidak banyak yang melintas lalu mereka menyerempet korban dan menarik Handphone dari tangan sang korban. Faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar diantaranya faktor orang tua, faktor agama, faktor pergaulan, faktor penyalahgunaan Narkotika, faktor hedonis. Upaya pencegahan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ialah upaya preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.

**Kata kunci: Kriminologi, Pencurian Dengan Kekerasan, Pelajar**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi di Polres Kota Tebing Tinggi)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kepada Ayahanda Abdullah Sani Hasibuan dan Ibunda Fauziah, yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih dan sayang, juga kepada Adinda Moch Zidane Hatta Hasibuan dan Nasrul Haq Ibrahim Hasibuan yang memberikan bantuan moril hingga selesainya skripsi ini.
- Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani .,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.



- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H.
- Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H, M.Hum. selaku pembimbing, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai
- Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Seluruh narasumber yang telah memberikan data dan membantu sepenuh hati selama penelitian berlangsung.
- Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yakni Diemas, Zikri, Miftah, Dayah, Zeze, Dira, Bila, Giyong, Taufik , Dimas Yezar dan Jaya yang tidak lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan menjadi dorongan selama penyusunan skripsi.
- Kepada Tara Syahnia Harahap yang sudah berbagi dan menuliskan kesan baik sehingga memotivasi selama masa perkuliahan.

- Kepada teman-teman F-1 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagian Hukum Pidana dan juga teman-teman Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi serta Dewan Pengawas Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi dan Seluruh keluarga Rembuk Pemuda Indonesia yang telah melewati berbagai hal bersama.
- Kepada teman-teman dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu diucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada yang tak salah kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran berharga, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah AWT, Aamiin ya Rabbal Alamiin. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Januari 2022

**Hormat Saya,  
Penulis**

**Nasrullah A. S Hasibuan  
(1606200284)**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	.....
Berita Acara Ujian.....	.....
Persetujuan Pembimbing.....	.....
Pernyataan Keaslian .....	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
1. Kriminologi .....	7
2. Pencurian .....	8
3. Kekerasan .....	8
4. Pelajar .....	8
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kriminologi .....	14
B. Pencurian .....	21
C. Pelajar .....	27

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Operandi Pelajar Dalam Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Tebing Tinggi .....	32
B. Faktor yang Menyebabkan Pelajar Melakukan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Tebing Tinggi .....	38
C. . Upaya Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Tebing Tinggi.....	58

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelajar sebagai generasi muda yang diharapkan menjadi *Agent of Change* yang akan mewarisi keberlanjutan sejarah dan membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi suatu negara, secara sosiologis banyak menghadapi tantangan dalam menatap masa depannya, baik tantangan situasi dan kondisi negara dan juga tantangan globalisasi yang bersifat mendunia.

Konteks pelajar saat ini ialah anak yang terlibat pendidikan pada ruang lingkup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dimana sekolah saat ini adalah salah satu pembentuk karakteristik yang kelak akan dibawa anak dalam perjalanan menuju kedewasaan dan menghadapi masa depannya.

Masa-masa peralihan yang dihadapi oleh pelajar saat ini ialah pergeseran cara pergaulan dengan dinamika saat ini yang dihadapkan dengan berbagai macam tipikal pergaulan sebagaimana bebasnya akan akses pemenuhan keingintahuan mereka. Selama proses menuju pendewasaan, tidak semua anak dan remaja dapat melaluinya dengan baik. Tidak sedikit dari mereka yang gagal dalam menyelesaikan tugas perkembangannya sehingga mereka gagal mencapai kompetensi yang diharapkan, bahkan dapat terjadinya penyimpangan perilaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Anjaswarni. 2019. *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja ( Juvenile Delinquency) dan Solusi*. Sidoarjo : Zifatama Jawara. Halaman 2

Dalam perkembangannya yang begitu kompleks pelajar kerap terjerumus kearah hal buruk yang bermula dari suatu kenakalan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.<sup>2</sup>

Bahkan tak jarang kenakalan remaja hari ini berujung menjadi tindak pidana dengan berbagai sebab dan alasan. Mulai dari permasalahan ekonomi, kurangnya pengawasan dari orangtua, pergaulan yang tidak sehat, hingga faktor minimnya kedekatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Faktor pergaulan yang kerap kali berpengaruh besar dalam setiap perlakuan pelajar saat ini dimana tren-tren baru terus bermunculan sampai bahkan pada beberapa kesempatan tanpa berfikir panjang para pelajar kerap kali melakukan hal yang mengarah kepada kejahatan sebagai ajang pembuktian pada suatu ruang lingkup pergaulan, hingga disatu titik para pelajar hari

---

<sup>2</sup>Dadan Sumara, dkk. Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol.4 No.2. Juli 2017. Halaman 346



ini sering kali ditemukan melakukan berbagai tindak pidana.

Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi pelajar dalam melakukan tindakan kejahatan, lingkungan kota yang kian padat dan sibuk dengan berbagai aktifitas memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan terkhusus oleh pelajar. Para pelajar yang seharusnya mempersiapkan diri mereka demi keberlangsungan negara malah kerap kali terjebak pada peristiwa kejahatan hingga harus berkonflik dengan hukum. Perilaku yang tidak mencerminkan sikap seorang pelajar sebagaimana mestinya sering kali terjadi hingga dianggap melanggar norma norma yang berlaku.

Akhir-akhir ini di Kota Tebing Tinggi terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan tindak pidana pencurian. Dari berbagai pemberitaan di media massa baik itu dari media elektronik maupun media cetak, pemberitaan mengenai pencurian menarik perhatian, mengusik rasa aman dan mengundang tanda tanya pada masyarakat apa yang telah terjadi di tengah masyarakat, terlebih lagi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang masih duduk di bangku sekolah bahkan selain melukai korbannya pelaku juga tega untuk membahayakan nyawa orang lain.

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul korban dengan mengikatnya ataupun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian,

terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini.<sup>3</sup>

Sepanjang Tahun 2020-2021 mengenai pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi diantaranya didapati bahwa ada pelaku yang masih berstatus pelajar, tepatnya pada 7 April 2020 yang diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi melalui pengembangan berinisial RR yang berusia 16 Tahun dan BK yang berusia 20 Tahun yang melakukan penjambretan pada Jumat malam 7 Februari 2020 yang merampas *Handphone* sang korban yakni APN setelah sebelumnya *dipepet* oleh kedua pelaku dan berakibat pada jatuhnya APN dari sepeda motor yang ia kendarai. Kemudian kedua pelaku melarikan diri. Dari kejadian tersebut petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 buah *Handphone* dan 1 unit sepeda motor.

Status seorang pelajar menjadi tanda tanya besar saat ini bahwa pelajar yang seharusnya sibuk dengan dunia bermain dan belajar malah melakukan tindak pidana yang tidak menggambarkan lagi sudut pandang sebagai seorang pelajar mengingat hak dan kewajiban mereka sendiri.

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) buku II mulai dari Pasal

---

<sup>3</sup>Toto Hartono. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)". *Jurnal Retentum*. Vol.2 No.1. Halaman 34

362 sampai dengan Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian, dimana pencurian dengan kekerasan diatur sebagaimana dalam Pasal 365 KUHP. Mengingat pelajar sebagaimana dimaksud diatas maka para pelajar masuk dalam kategori anak dan diatur hak haknya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka upaya pendekatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berstatus sebagai pelajar haruslah sebuah solusi yang diharapkan sebagai upaya untuk mencegah tidak terulang kembali terjadinya tindak pidana dimasa depan oleh sang pelaku.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

والسارق وال  
 ظَعَمَ مِمَّا آتَى  
 دَدَهُ مَلْأَ رُؤُوسًا  
 نَا  
 لَكَرِيمًا وَكَالَ  
 مَهْمَا  
 جَشَا  
 زُشَكَكَ  
 وَ  
 شَا  
 وَ  
 شَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sebagaimana pandangan dalam Islam yang menganggap bahwa harta benda adalah suatu hal yang harus dijaga, karena itu harus ada hukuman setimpal untuk masalah pencurian.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Di Polres Kota Tebing Tinggi)”**.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi pelajar dalam melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi?
- b. Apakah faktor yang menyebabkan pelajar melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi?
- c. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai pencurian dengan kekerasan dalam perspektif kriminologi yang dilakukan oleh pelajar di Polres Kota Tebing Tinggi.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru dan merupakan masukan atau referensi kepada pemerintah guna memperhatikan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dalam perspektif kriminologi serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan

ilmu bagi mahasiswa/i yang akan datang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus pelajar dalam melakukan pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelajar melakukan pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>4</sup>

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan kriminologi terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 17.

ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

2. Pencurian diatur dalam dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada pasal 362 berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.
3. Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras<sup>6</sup>, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
4. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Menurut Nasution, belajar merupakan kegiatan mengumpulkan dan menambah sejumlah ilmu dan pengetahuan, sedangkan pelajar adalah pelakunya. Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar.<sup>7</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Pelajar bukanlah

---

<sup>5</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 3.

<sup>6</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

<sup>7</sup><https://www.scribd.com/document/358415982>. . diakses Kamis 11 November 2021 Pukul 23.00 WIB.

merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini bahwa penelitian mengenai Pencurian dengan Kekerasan Oleh Pelajar ,sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit pula para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Pelajar.

Dan beberapa judul dari penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya,ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini,antara lain :

1. Skripsi Lisa Zulaiha, 02011381419299, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang,Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan di Palembang”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab dan upaya pencegahan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan/Pembegalan di Palembang.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah tema yang diangkat yakni pencurian dengan kekerasan serta mengenai faktor penyebab dan upaya pencegahan tindak pidana pencurian dan kekerasan.Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas lebih lanjut mengenai modus dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Skripsi Tubagus Jaka Pamungkas, 1412011430, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Kriminologi Meningkatnya Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya pencurian

dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, bagaimana upaya penanggulangan serta apa faktor penghambat penanggulangan meningkatnya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah tema yang diangkat yakni pencurian dengan kekerasan serta mengenai faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan bagaimana modus dalam melakukan tindak pidana dengan kekerasan.

## **E. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>8</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil maksimal, maka metode yang dilakukan peneliti adalah:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.

<sup>9</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*. Halaman 19



mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>10</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Hukum Islam, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut dengan data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Polres Kota Tebing Tinggi yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi.
- c. Data sekunder, yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Sumber data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Halaman 20

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak Kepolisian Polres Kota Tebing Tinggi yakni Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops. Sat Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi. Studi kepustakaan yaitu menghimpun data studi kepustakaan baik melalui perpustakaan, took buku, dan juga searching melalui media internet.

#### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena Internasional atau menurut istilah Sciichiro Ono merupakan universal phenomenon.<sup>11</sup>

Masalah kejahatan dan penjahat telah ada sepanjang sejarah umat manusia dan menjadi salah satu problem besar yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk memahami setiap fenomena kejahatan dan penjahat ini telah dimulai sejak berabad-abad, yang mana kemudian melahirkan cabang ilmu pengetahuan yang disebut „Kriminologi“. Disiplin ilmu ini mencurahkan fokus kajian pada kejahatan, perilaku menyimpang, pola tingkah laku kejahatan, motivasi kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kejahatan.<sup>12</sup>

Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal.<sup>13</sup>

Defenisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan”

---

<sup>11</sup> Saleh Muliadi. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia*, Vol.6 No.1 Januari-April 2012. Halaman 2

<sup>12</sup> Amira Paripurna, dkk. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher. Halaman 1.

<sup>13</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op .Cit.*, Halaman 3.

dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*. (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.)
- b. W.A Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellan: kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- d. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. S. Seelig: ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.
- f. J. Michael dan M. J. Adler: kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
- g. W. M. E. Noach: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan

---

<sup>14</sup>A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Halaman1.

tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

- h. Frank. E. Hagen: ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku criminal.
- i. Stephen Hurwits: kriminologi adalah bagian dari ilmu criminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- j. Muljatno: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- k. Soedjono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- l. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan

masalah prevensi kejahatan dengan tindakan tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari phaenomenologi, aetiologi, dan penology.<sup>15</sup>

a. Phaenomenologi

Phaenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan.

Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

b. Aetiologi

Aetiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab sebab kejahatan.

Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

c. Penologi

Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>15</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, Halaman 10

teknologi untuk kepentingan peradilan.<sup>16</sup> Dengan demikian, kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, akan tetapi kriminologi juga merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>17</sup>

Istilah kriminologi selalu dikaitkan dengan Paul Topinard, seorang antropolog Prancis yang pertama kali menggunakannya dalam penelitian antropologi dengan obyek kriminalitas pada tahun 1899, yang selanjutnya dimahsyurkan dalam teorinya secara somatotip dan kontroversial oleh William Sheldon pada tahun 1940. Sedangkan pelopor kriminologi kontemporer, terutama di Amerika, adalah Edwin Sutherland dengan karya monumentalnya *Principles of Criminology*.<sup>18</sup>

Kejahatan menurut A.S Alam adalah:<sup>19</sup>

- a. Dari sudut pandang hukum Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundangundangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Halaman 11.

<sup>17</sup>Naf'i Mubarak. 2017. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. Halaman 5.

<sup>18</sup>*Ibid.* Halaman 22.

<sup>19</sup>Saleh Muliadi, *Op.Cit* .Halaman 6



bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.

- b. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.<sup>20</sup>

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pula. Perbuatannya disebut kejahatan, dan pelakunya disebut penjahat. W. A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa memberikan penderitaan (hukuman atau tindakan). Dalam bagian lain ungkap Bonger selanjutnya bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoril. Oleh karena itu perbuatan immoril adalah perbuatan anti sosial.<sup>21</sup>

Menurut Gruhle faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan dibagi

---

<sup>20</sup> Mega Fitri Hertini. 2021. *Perkembangan Kriminologi Di Era Milenial*. Pasuruan : Penerbit Qiara Media. Halaman 26.

<sup>21</sup> Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing Surabaya. Halaman 21.

menjadi:<sup>22</sup>

a. Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat):

- 1) Aktif: mereka yang mempunyai kehendak untuk berbuat jahat
- 2) Pasif: mereka yang tidak merasa keberatan terhadap dilakukannya tindak pidana, tetapi tidak begitu kuat berkehendak sebagai kelompok yang aktif, delik bagi mereka ini merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan.

b. Penjahat karena kelemahan Mereka yang baik karena situasi sulit, keadaan darurat maupun keadaan yang cukup baik, melakukan kejahatan, bukan karena mereka berkemauan, melainkan karena tidak punya daya tahan dalam dirinya untuk tidak berbuat jahat.

c. Penjahat Karena hati panas. Mereka yang karena pengaruh sesuatu tidak dapat mengendalikan dirinya juga karena putus asa lalu berbuat jahat.

d. Penjahat karena keyakinan. Mereka yang menilai normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan

---

<sup>22</sup>Nunuk Sulisrudatin. "Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar". *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol.7 No.2 2015. Halaman 63.

lisan atau dengan gerakan – gerakan badan yang mengandung sikap tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.<sup>23</sup>

## **B. Pencurian**

Pencurian adalah suatu tindak kejahatan dengan sengaja yaitu mengambil atau merampas suatu barang dengan cara menguasai dan memiliki baik di lakukan perseorangan atau kelompok, untuk di pergunakan baik untuk keperluan pribadi atau kelompok.<sup>24</sup>

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan.

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama lamanya 5 tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp.900,-“ Dalam penjelasan KUHP menurut R. Soesilo pencurian mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Bambang Sarutomo. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*. Vol. 1 No.1 Maret 2021. Halaman 49.

<sup>24</sup>Andri Sinaga & Ainal Hadi. Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala*. Vol.2 No.1 Februari 2018. Halaman 34

a. Perbuatan “mengambil”

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila baru orang memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru “mencoba” mencuri.

b. Diambil harus sesuatu barang

“sesuatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” , meskipun tidak berwujud, tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang kenangan) tidak dengan seizin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain misalnya, A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima warisan dari C, disimpan di rumah A,

kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum (melawan hak).

“Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu pengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi. Akan tetapi serentak datang di rumah barang itu untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah menggelapkan (Pasal 372) karena waktu barang itu dimilikinya “sudah berada di tangannya” .

Macam-macam pencurian yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun didalamnya tidak dijelaskan secara spesifik namun jika kita melihat pada buku 2 KUHP pencurian diatur mulai pasal 362-367 KUHP. Berikut lima (5) macam-macam pencurian menurut KUHP:

a. Pencurian biasa

Pencurian jenis ini dimuat dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi Pasal 362 “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

melawan hukum, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun; atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

Pencurian jenis ini merupakan bentuk pokok dalam hal kejahatan pencurian. Dengan memperhatikan bunyi pasal diatas maka yang diancam dan dilanggar dalam kejahatan tersebut ialah perbuatan “mengambil” yang maksudnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya ggkkuntuk dimiliki secara melawan hak orang lain. Dalam hal melawan disini sangat diperluk

an karena jika seseorang dikatakan pencuri hanya jika dia melakukan perbuatan itu tanpa seizin pemiliknya karena jika dilakukan dengan seizin pemilik bukan termasuk pencurian meskipun sama sama bermaksud ingin memilikinya.

b. Pencurian ringan

Pencurian ini dimuat pada pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah , dikenai karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Pencurian ini memiliki unsur yang bentuknya pokok seperti Pasal 362, ditambah dengan unsur lainnya yang meringankan ancaman mendapat pidananya menjadi ringan seperti contohnya jika seseorang melakukan pencurian dengan

berbagai macam cara seperti dilakukan dua orang atau lebih, berusaha masuk dengan melakukan pembongkaran, pengrusakan, atau membuat kunci palsu, namun dengan syarat tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau rumah; dan nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka kejahatan itu dianggap pencurian ringan.

c. Pencurian dengan pemberatan

Pasal yang mengaturnya ialah pasal 363 yang berbunyi

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api. Huru hara, pemberontakan atau banyak perang.
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Dengan memperhatikan pasal diatas yang dimaksud pencurian berat atau pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362) dibarengi dengan cara dan keadaan tertentu, sehingga disebutkan mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman max pada pencurian biasa.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbunyi

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat.
- (3) Bila perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling



lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Berdasarkan isi pasal keseluruhan dapat disebut pencurian dalam pasal ini memiliki unsur tersendiri yang berbeda, unsur itu ialah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian. Melakukan hal-hal itu dianggap telah memperberat hukuman, oleh karena itu pelaku tindak pidana ini diancam hukuman 9 tahun penjara dan dapat diperberat lagi jadi 12 tahun bila memenuhi unsur yang ada pada ayat (2) jika mengakibatkan orang luka berat, hukuman dapat diperberat lagi dengan ancaman 15 tahun, jika mengakibatkan seseorang mati hukuman dapat diperberat jadi hukuman mati atau hukuman 20 tahun.

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang merupakan pencurian di kalangan keluarga. Dimana baik pelaku maupun korbannya masih satu keluarga, misalnya contoh yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

### **C. Pelajar**

Pelajar atau siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum undang

undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Sedangkan menurut menurut Sudjana, mengemukakan bahwa pengertian belajar adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja agar tercipta suatu kegiatan edukatif yang terjalin antara pengajar (pendidik) dengan pelajar (peserta didik). Pelajar pada dasarnya diartikan sebagai pengguna dari jasa yang diberikan oleh pendidik atau pengajar tersebut.<sup>25</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelajar adalah anak sekolah, terutama siswa pendidikan dasar sampai dengan menengah<sup>26</sup>. Kata pelajar berasal dari kata dasar ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar dari tingkat SD sampai dengan SLTA dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun.

Sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah<sup>27</sup> :

- a. Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan member pelajaran (menurut tingkatannya).
- b. Waktu atau pertemuan ketika murid murid diberi pelajaran.
- c. Usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) : pelajaran, pengajaran

---

<sup>25</sup><https://www.scribd.com/document/358415982>.

<sup>26</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Op .Cit.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

Dengan mendasarkan kepada definisi pelajar dan sekolah diatas maka dapat diambil konsep tentang pelajar adalah seseorang yang sedang mengikuti pendidikan atau menuntut ilmu pengetahuan di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA yang berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Akan tetapi batas akhir usia pelajar dapat melebihi 18 tahun apabila pelajar mengalami kegagalan dalam proses belajar di sekolah tersebut. Maka dari itu jika dilihat dari ketentuan usia, para pelajar masuk ke dalam golongan anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa depan saat ini. Dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi masa depan dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>28</sup>

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

---

<sup>28</sup> Dirgahayu Abrianti, Op.Cit. Halaman 915

Pada dasarnya pelajar SLTA juga dikategorikan sebagai remaja, sedangkan definisi remaja, menurut Kamus Besar Indonesia, berarti mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, muda, pemuda. Sumber lain mengatakan, istilah remaja berasal dari bahasa Latin "adolescere", yang berarti menuju kematangan mental, emosi, sosial, dan fisik. Pendapat beberapa ahli menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi/peralihan dari masa anak menuju dewasa, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, psikis, dan psikososial. Secara psikologis, masa remaja merupakan usia ketika individu mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Pada usia itu, remaja berada pada tingkat yang sama dengan orang dewasa.<sup>29</sup>

Para ahli mempunyai banyak pandangan yang berbeda satu sama lain untuk memberikan pengertian mengenai remaja. Hal ini disebabkan kaum remaja masih menempati posisi yang samar atau belum jelas. Karena mereka masih tergolong anak-anak lagi tetapi tidak termasuk golongan orang dewasa. Remaja merasa dirinya bukan anak-anak lagi akan tetapi mereka belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa.<sup>30</sup>

Sedangkan para Ahli mendefinisikan tentang remaja yang berdasarkan organisasi kesehatan dunia "WHO" ditemukan ada tiga definisi antara lain ialah : biologic, psikologik serta sosial ekonomi, maka dengan itu secara lengkapnya definisi itu berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Nunuk Sulisrudatin. *Op. Cit.* Halaman 59

<sup>30</sup> Nurotum Mumtahah. "Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi". *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5 No.2 September 2015. Halaman 266.

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual baik skundernya maupun primernya pada saat ia mencapai kematangan.
2. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola interaksi dari kanak-kanak sehingga menjadi dewasa.
3. Tersedia peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi kepada keadaan yang relative lebih mandiri.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Operandi Pelajar Dalam Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Tebing Tinggi**

Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), anak didik, siswa, murid.<sup>32</sup> Menurut J.J. Rousseau pelajar merupakan seseorang yang memiliki dunianya sendiri dan bukan boneka atau miniatur yang dimiliki atau diatur oleh orang dewasa. Sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Namun fakta saat ini lemahnya aturan orang dewasa malah memunculkan persoalan dalam krisis moral. Salah satunya yakni tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar. Adanya kerusakan sistem dan ketegasan hukum yang lemah membuat pelajar cenderung melakukan tindakan yang sampai merugikan orang lain.

Salah satu masalah perilaku serius dan perlu mendapat perhatian adalah kenakalan remaja yang melibatkan hukum atau menjurus kepada tindakan kriminal yang dikenal sebagai *juvenile delinquency*.<sup>33</sup> *Juvenile delinquency* penting mendapat

---

<sup>32</sup> Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Op .Cit.*

<sup>33</sup> Tri Anjaswarni, *Op. Cit.* Halaman 2.

perhatian khusus karena berdampak luas bagi diri remaja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>34</sup>

Perlu diingat bahwa krisis moralitas yang terjadi di kalangan remaja generasi bangsa salah satu indikator penyebab terbesarnya adalah kegagalan dari dunia pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal<sup>35</sup>. Artinya peran orangtua dan lingkungan juga merupakan ruang lingkup pembentukan karakter sang anak yang juga akan menduduki status sebagai pelajar.

Berbagai peran dalam pengawasan tumbuh kembangnya para pelajar menjadi penentu arah pergaulan pelajar yang seharusnya fokus untuk belajar dan mengembangkan kreatifitasnya baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Tentunya faktor kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga berperan dalam menghindarkan para penerus bangsa ini agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang akan merugikan diri mereka sendiri bahkan orang lain di kemudian hari.

Masa remaja merupakan masa transisi yaitu perkembangan anak antara masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja yang berlawanan dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Halaman 6

<sup>35</sup> Mochamad Iskarim. "Dekandensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI Dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)". *Edukasia Islamika*, Vol. 1 No. 1 Desember 2016. Halaman 18.

ketertiban umum yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.<sup>36</sup>

Beberapa tahun belakangan khususnya di Kota Tebing Tinggi sendiri muncul beberapa kasus tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat yaitu Pencurian dengan Kekerasan atau populer dengan kasus “jambret” yang dilakukan oleh Pelajar. Menurut data yang didapat dari Sat. Reskrim Polres Tebing Tinggi sendiri dalam kurun waktu 2020-2021 (Juni) Terdapat 3 kasus yang melibatkan pelajar sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berikut tabel data yang diperoleh peneliti melalui Sat. Reskrim Polres Tebing Tinggi.

Tabel. 1

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Tahun 2020-2021 (Juni) Sat. Reskrim Polres Tebing Tinggi.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Keterangan</b>
2020	2 Kasus	Tersangka dan barang bukti sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (Thp II)
2021 ( Juni)	1 Kasus	Tersangka dan barang bukti sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (Thp II)

Sumber : Data Primer 2021

<sup>36</sup>Suwarni. “Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Melalui Tindakan Preventif, Represif Dan Kuratif”. *Jurnal Ilmiah Pro Guru*. Vol. 4 No. 4, Oktober 2018. Halaman 423.



Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku<sup>37</sup>. Modus operandi adalah teknik atau cara yang dilakukan pelaku untuk melakukan kriminalitas. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sangat bervariasi tergantung pada lokasi kejahatannya dan terkadang modus operandi terencana maupun tidak. Para pelaku pun yang berjumlah lebih dari 2 orang pasti memiliki peran dan tugas masing-masing serta menggunakan modus operandi yang terencana dan tersusun secara rapi sehingga kejahatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan pelaku dengan mudah melarikan diri setelah melakukan kejahatan.<sup>38</sup>

Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.<sup>39</sup>

Ada begitu banyak cara yang dilakukan para pelaku pencurian dengan kekerasan, mulai dari bergerak dalam kelompok dalam melancarkan aksinya, menggunakan ancaman senjata yakni senjata tajam ataupun bahkan senjata api seperti yang dapat kita lihat dalam berbagai pemberitaan media. Hal-hal tersebut dilakukan

---

<sup>37</sup>Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.* Halaman 66.

<sup>38</sup>Dirgahayu Abrianti. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak". *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.* Vol. 27 No. 7 Februari 2020. Halaman 921.

<sup>39</sup>Yudha Tri Sasongko. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor". *Mizan.* Vol.9 No.1 Juni 2020. Halaman 29

demikian memberikan rasa takut terhadap sang korban dan jika ada perlawanan dari korbannya maka sang pelaku dapat melakukan berbagai kekerasan fisik bahkan mengancam nyawa korbannya.

Sebagai salah satu contoh modus operandi pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi yakni pada tanggal 7 april dua pelaku yakni BK (20), warga Jalan Kesatria, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan RR (16), warga Jalan Bukit Mas, Gang Bunga Tanjung Lk.I, Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi diamankan personil Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi sekitar pukul 22.30 WIB di dua tempat yang berbeda. Penangkapan ini berdasarkan laporan polisi nomor: LP/71/II/2020/SU/SPKT TT pada tanggal 7 februari 2020 oleh korban yakni APN (20), warga Jalan Gunung Sibayak, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Petugas juga mengamankan barang bukti, berupa 1 unit Handphone Android berwarna hitam dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario nomor Plat BK 2179 OAE warna hitam. Dari pengakuan pelaku mereka mengikuti korban di sepanjang Jalan Sudirman Kota Tebing Tinggi pada pukul 21.00 WIB karena korban terlihat berkendara sambil menggunakan Handphone. Melihat korban yang hanya berkendara sendiri dan posisi jalanan tidak banyak yang melintas lalu mereka menyerempet korban dan menarik Handphone dari tangan sang korban. Akibat terserempet oleh kendaraan pelaku, korban yang terkejut terjatuh dari kendaraannya. Lalu kemudian para pelaku tancap gas masuk ke gang-gang kecil agar tidak mudah dikejar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing, diketahui bahwa modus para pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi sebagai berikut: “Jadi modus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Tebing Tinggi ini berupa penjambretan yang umumnya melancarkan aksinya dengan jumlah 2(dua) orang dan menggunakan 1(satu) sepeda motor, salah satu menjadi joki sedangkan yang satunya menjadi eksekutor, kemudian mengikuti korbannya sampai pada jalanan yang cenderung sepi pada jam jam beribadah seperti maghrib atau diatas pukul 21.00 sampai dengan waktu subuh dan melancarkan aksinya kepada target yang sudah diintai dan itu biasanya wanita yang pulang kerja di malam hari atau ibu rumah tangga yang baru berbelanja ke pasar di subuh hari yang membawa tas atau yang menggunakan ponsel di sepeda motor yang kemudian mereka tarik secara paksa dan mereka ancam dengan senjata tajam atau dengan kata kata”.<sup>40</sup>

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa para pelajar yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bergerak secara berkelompok dengan jumlah dua orang lalu melancarkan aksinya di tempat yang jauh dari keramaian serta jam tertentu atau di malam hari atau di waktu subuh agar memudahkan mereka kabur tanpa jejak membawa hal yang dirampas dengan menggunakan tindakan kekerasan fisik maupun ancaman kepada korban yang targetnya adalah wanita yang menggunakan sepeda motor karena mereka anggap lebih mudah untuk dikalahkan. Tak jarang ketika korban melakukan perlawanan dan mencoba mempertahankan harta benda, para

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi

pelaku melakukan tindakan berupa memukul, menendang, menyerempet sehingga korban melepaskan harta bendanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing : “Untuk pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan di beberapa kasus dilakukan dengan merampas barang korban dan tarik menarik, memepet kendaraan korbannya sampai memukul korbannya dengan tujuan efek kejut bagi sang korban. Artinya masih *basic* karena pelakunya juga masih dibawah umur.

Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan. Pada masa ini mereka (anak) sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya yang selanjutnya membentuk kumpulan atau geng-geng. Disamping itu juga anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya kehidupan yang khas dan mempunyai cirri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri.<sup>41</sup>

## **B. Faktor yang Menyebabkan Pelajar Melakukan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Tebing Tinggi**

Pada terjadinya suatu tindak pidana maka pastilah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Mulai dari faktor internal dan eksternal dan terlebih pada kenakalan remaja sebagaimana para tokoh-tokoh kriminologi menyatakan pendapat dalam berbagai aliran dan mazhab yang mereka kemukakan. Ibn Khaldun menyatakan bahwa

---

<sup>41</sup> Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Halaman 5

“manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia menjadi jahat disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya” dengan demikian maka penyebab dari orang menjadi penjahat karena dua hal. Pertama, kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan kedua, karena adanya pengaruh faktor dari luar.<sup>42</sup>

Hal inilah yang kemudian membagi penyebab-penyebab terjadinya suatu kejahatan. Faktor internal yaitu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan murni berasal dari diri sendiri. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut<sup>43</sup>. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas<sup>44</sup>.

Setiap kejahatan punya karakteristik dan saat ini ada beberapa pelajar yang sejak dini telah berhadapan dengan hukum dengan melakukan tindakan kriminal ditengah-tengah masyarakat Kota Tebing Tinggi. Untuk itu maka tanggung jawab terdepan untuk tumbuh kembangnya para pelajar yang masih berstatus sebagai anak sudah semestinya bagi para orangtua, keluarga, tenaga pendidik, masyarakat, dan lain-lain agar para pelajar tidak melakukan kejahatan dan menjadi penjahat di kemudian hari.

---

<sup>42</sup> NafI mubarak, *Op. Cit* Halaman 73.

<sup>43</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. Halaman 127.

<sup>44</sup> *Ibid.* Halaman 128.

Menurut Clemens Bartollas ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu:<sup>45</sup>

1. Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi.
2. *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah susah diatur dan merasa tidak dihargai .
3. *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos.
4. *Home adjustment*, yaitu kurang interaksi dengan orangtua dan saudara, kurang disiplin, dan pengawasan minggat dari rumah.
5. *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah memakai alcohol apabila orangtuanya punya riwayat pemakai alcohol.
6. *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan masalah sosial dan perilaku.
7. *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos, dan kekacauan di sekolah (onar), gang, sex, dan lainnya.

Dalam kriminologi terdapat Juvenile delinquensi. Teori ini mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong

---

<sup>45</sup> Dirgahayu Abrianti, *Op.Cit.*Halaman 919.

anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukan perbuatan itu. Dengan perkataan lain perlu diketahui motivasinya.<sup>46</sup>

Tentang beberapa perilaku remaja yang termasuk kenakalan remaja di lingkungan sekitar, berikut beberapa contoh kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar:<sup>47</sup>

1. Perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur.
2. Perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar.
3. Mengganggu teman.
4. Memusuhi orang tua dan saudara, meliputi perbuatan berkata kasar dan tidak hormat pada orang tua dan saudara.
5. Merokok.
6. Menonton video atau media cetak yang tidak layak.
7. Corat coret tembok sekolah
8. Membolos sekolah.
9. Mengendarai kendaraan dibawah umur tanpa helm.
10. Selalu melanggar tata tertib.

Berikut merupakan penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan kejahatan:<sup>48</sup>

1. Faktor Internal

---

<sup>46</sup>Ainal Hadi dan Mukhlis.2012 .*Kriminologi & viktimologi* . Banda Aceh: Bina Naggroe. Halaman 142.

<sup>47</sup> Suwarni, *Op.Cit.* Halaman 419.

<sup>48</sup> Emilia Susanti, *Op.Cit.* Halaman 126-127.

Faktor internal adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di didalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Adapun faktor motivasi yang mendorong faktor diatas yakni faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan dalam keluarga.

a. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang, menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak delinquen ini pada umumnya mempunyai intelegnsia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquen jahat.<sup>49</sup>

b. Faktor Usia

Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti secara konsekuen, maka dapat pula

---

<sup>49</sup>Ainal Hadi dan Mukhlis, *Op.Cit.*Halaman 143.



dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan.<sup>50</sup>

c. Faktor kelamin

Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya.<sup>51</sup>

d. Faktor kedudukan dalam keluarga

Faktor kedudukan dalam keluarga, adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap delinquensi dan kriminalitas di Indonesia telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan delinquensi dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudara (kakak atau adik-adiknya).<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.* Halaman 144.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “(1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya,
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak,
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

(2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku harusnya pola mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi para pelajar yang berstatus anak bagi para orangtua dan keluarga haruslah tegas tanpa mengakibatkan rasa tertekan pada anak.

Faried Maa’aruf Noor, menyatakan terdapat beberapa aspek atau segi perkembangan anak antara lain:<sup>53</sup>

- a. Aspek kognitif

---

<sup>53</sup>M. Yusuf. “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak”. *Jurnal Al-Bayan*. Vol.20 No.29 Juni 2014. Halaman 36.

Dalam hal ini anak yang semula tidak tau hal apa-apa, kemudian menjadi anak yang cukup cerdas dan pandai.

b. Aspek perilaku sosial

Dalam aspek ini anak yang semula pasif dalam menerima perlakuan sekitarnya, menjadi orang yang aktif member perlakuan pada sekitarnya, sehingga dalam batas-batas tertentu dapat merubah keadaan yang ada di lingkungannya.

c. Aspek emosional

Dalam aspek ini anak yang semula pasif untuk menerima sesuatu yang memberikan kebahagiaan dari orang lain, menjadi orang yang aktif untuk mendapatkan kebahagiaan atau membahagiakan orang lain.

d. Aspek psikoseksual

Dalam aspek ini anak yang semula merasakan kenikmatan hanya dari sesuatu yang masuk dari mulut, menjadi orang yang dapat merasakan dari segi sesuatu yang diterimanya dari luar.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

Adapun faktor-faktor eksternal yaitu:<sup>54</sup>

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh

---

<sup>54</sup> Emilia Susanti. *Op.Cit.* Halaman 128

persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

Ibn Khaldun tidak memberikan batasan apa itu kejahatan. Namun dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa “ Manakala Ashobiah berjalan, segala kebajikan individual dan kebaikan politik menyertainya. Kehadiran Ashobiah menghendaki perbuatan bijak dan baik. Sedangkan ketiadaan Ashobiah ditandai dengan timbulnya kemungkaran-kemungkaran dan kejahatan-kejahatan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> NafI Mubarak, *Op.Cit.* Halaman 71.

Bahwasannya seseorang yang kekurangan ilmu-ilmu agama atau pengetahuan mendasar tentang agama akan berpengaruh pada pemikiran, tingkah laku, dan cara bergaul karena kurangnya nilai-nilai agama didalam dirinya. Sebagaimana seharusnya orangtua memperhatikan hak pemeliharaan agama (hifz ad-din), hak pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), hak pemeliharaan akal fikiran (hifz al-aql), hak untuk memiliki keturunan (hifz an-nasl), dan hak kepemilikan harta (hifz al-mal)<sup>56</sup>. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

#### c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambarerotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.<sup>57</sup>

#### d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya,

<sup>56</sup>Marsaid.2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*. Palembang: NoerFikri. Halaman 19.

<sup>57</sup> Emilia Susanti. *Op.Cit.* Halaman 129

sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing diketahui faktor-faktor yang menyebabkan pelajar melakukan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

“Sebenarnya secara umum pelajar-pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan mengarah kepada kenakalan remaja akibat dari kurangnya pengawasan dari keluarga terlebih lagi orangtua. Mulai dari terlalu bebasnya sang anak bepergian dari rumah, dengan siapa anaknya bergaul, apakah anaknya merokok bahkan sampai pakai narkoba, kurang taat beragama, sifat hedon yang merasa selalu kekurangan uang yang diberikan orangtuanya untuk membeli atau melakukan keinginannya, atau ada juga yang memang salah satu keluarganya sudah masuk penjara atau bahkan karena broken home. Hal-hal inilah yang terkadang membuat anaknya mencari-cari perhatian dengan cara yang salah atau sampai mencontoh perilaku buruk”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa faktor penyebab pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi saat ini tidak jauh dari cara *parenting* atau mendidik anak ataupun kesiapan dalam membina rumah tangga. Pengawasan terhadap anak dan penanaman moral dan agama dalam keluarga menjadi kunci tumbuh kembangnya remaja saat ini. Bahwasannya pembatasan ruang gerak anak di masa remaja bukanlah

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi.

suatu pengekan tetapi agar remaja tidak terjerumus dalam berbaur dengan arah yang menyimpang pada lingkungan sekitarnya dalam bergaul. Tindakan seperti merokok, penyalahgunaan narkoba, sifat-sifat hedonistik yang menuntut gaya hidup mewah, serta menilai kejahatan sebagai hal biasa karena faktor keluarga yang juga punya riwayat melakukan tindak pidana.<sup>60</sup>

.Pola kriminal dari ayah,ibu, atau salah seorang anggota keluarga, secara langsung atau tidak mencetak dan menularkan pola kriminal pada anggota keluarga lainnya. Maka tradisi, sikap hidup dan falsafah hidup keluarga itu besar peranannya dalam membentuk dan mengubah tingkah laku setiap anggota keluarga.Baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat memberikan efek yang baik atau yang buruk kepada pertumbuhan anak-anak, remaja, dan orang-orang muda.<sup>61</sup>

Hal-hal tersebut seharusnya sangat diperhatikan melalui pendidikan yang baik di rumah. Membentuk mental dalam diri mereka sendiri, bahwasannya ada perilaku yang harus dihindarkan dalam berkehidupan, ada rasa malu ketika melakukan hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Maka dari itu tugas dari orangtua dalam mengawasi tumbuh kembang sang anak yang akan menempuh pendidikan serta berstatus pelajar sangatlah vital mengingat orangtua dan keluarga secara umum berinteraksi setiap hari dengan sang anak.

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi.

<sup>61</sup> Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Op. Cit.*Halaman 223.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing saat ditanya mengenai apakah pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan tergabung dalam geng atau perkumpulan tertentu sebagai berikut : “Menurut saya tidak, karena khususnya untuk kota Tebing Tinggi minim kemungkinan para pelajar tergabung dalam suatu geng yang sering melakukan tindak pidana, hanya saja lingkungan pergaulan yang buruk serta kurangnya kontrol pemerintah dalam pembatasan jam bermain para pelajar di malam hari seperti warnet, rental ps, cafe dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan beberapa pelajar salah bergabung dalam satu ruang lingkup pergaulan karena biasanya mereka berteman dengan orang dewasa”.

Mengingat usia para pelaku yang masih dalam kategori anak, sebenarnya cukup membuat kita bertanya-tanya hal seperti apa yang telah dialami para pelajar sampai berani melakukan hal-hal tercela seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Karena secara logika butuh keberanian besar dalam melancarkan aksinya. Berdasarkan wawancara dengan Iptu Budi Sihombing diketahui bahwa ada beberapa hal yang umumnya dilakukan pelajar sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu:

“Beberapa pelaku yang masih berstatus pelajar menggunakan narkoba sesaat sebelum melakukan aksinya dan biasanya narkoba jenis sabu atau metamfetamina yang mengakibatkan efek sulit tidur di malam hari. Jadi mereka berjalan-jalan di malam hari memantau apa ada target di jalanan. Adapun penggunaan narkoba ini



demikian mempermudah aksi pencurian dengan kekerasan, karena ketika dalam pengaruh narkotika sehingga nekat dan konsentrasi tinggi saat melancarkan aksinya”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa beberapa pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan aksinya dalam pengaruh penggunaan narkotika dalam keadaan senang atau euphoria yang berlebihan dan dalam kondisi percaya diri tinggi sehingga tidak memikirkan resiko saat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan. Bahwasannya mereka berkeliling dalam pengaruh narkotika dengan kondisi berimajinasi dan tempramen yang dapat membahayakan siapapun yang mereka anggap sebagai target kejahatannya.

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika sudah mencapai ke tingkat yang begitu parah, karena banyak melibatkan anak-anak dan remaja, kaya atau miskin, baik di desa maupun di kota. Anak sering dijadikan sebagai objek oleh karena kondisi keadaan anak yang masih labil dan rentan terhadap pengaruh yang ada di sekitarnya.<sup>63</sup>

Faktor penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan obat-obat terlarang memang lebih banyak terjadi pada kaum remaja karena perkembangan emosi mereka yang belum stabil, cenderung ingin mencoba, kepribadian yang cenderung asosial (tidak mempertimbangkan oranglain, kondisi kecemasan atau depresi, situasi keluarga yang

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi

<sup>63</sup> Beniharmoni Harefa, *Op. Cit* .Halaman 5.

tidak harmonis, salah memilih teman, obat-obatan yang mudah diperoleh dan sebagainya).<sup>64</sup>

Menurut Graham Baliane, kaum remaja lebih mudah terjerumus pada penggunaan narkotik karena faktor-faktor berikut:<sup>65</sup>

- a. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan berbahaya.
- b. Ingin menunjukkan tindakan menentang orang tua yang otoriter atau siapa saja yang dianggap tidak sepaham dengan dirinya.
- c. Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh memperoleh pengalaman emosional.
- d. Ingin mencari dan menemukan arti hidup (yang semu).
- e. Ingin mengisi kekosongan dan kebosanan (tidak memiliki banyak aktivitas di luar sekolah).
- f. Ingin menghilangkan kegelisahan.
- g. Solidaritas di antara kawan.
- h. Ingin tahu dan iseng.

Berdasarkan kepada hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing diketahui bahwa digunakan untuk apa uang yang didapat melalui pencurian yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

“Umumnya para pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan ini menggunakan uang atau hasil pencurian mereka untuk kepentingan bersenang-

---

<sup>64</sup>Andi Thahir. 2016. *Psikologi criminal*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Halaman 213

<sup>65</sup>*Ibid.*

senang, memenuhi sifat hedonis diri mereka dan teman teman sepergaulan. Contohnya itu seperti membeli narkoba, rokok, minuman beralkohol, berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akibat merasa kurang dari uang yang diperoleh melalui orangtuanya.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hal tersebut berarti para pelaku yang masih berstatus pelajar punya gaya hidup hedonis yang selalu menginginkan pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keinginannya tetapi tidak memiliki uang yang cukup karena masih diberikan biaya kehidupan melalui orangtuanya. Menggunakan narkoba sebagai ajang rekreasi sebagai bentuk penyalahgunaan dan juga merokok yang merupakan pintu gerbang dalam penyalahgunaan narkoba, dan kemudian minum minuman keras. Hal tersebut bukan hanya berbahaya terhadap diri pelaku yang berstatus pelajar tapi juga berpotensi untuk merugikan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing saat ditanya mengenai apakah pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan perjudian sebagai berikut : “Untuk saat ini belum ada, tetapi menurut saya di kemudian hari, dengan kemudahan akses perjudian saat ini baik secara online maupun konvensional besar kemungkinan para pelajar untuk melakukan tindak pidana sebagai tujuan pemenuhan hasrat untuk berjudi yang merupakan penyakit masyarakat saat ini.”

Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi.

هَذَا الَّذِي أَتَىٰ  
 وَالْمَا حَز  
 د  
 سَلَا  
 لَاجُعِينَ  
 جَلَا هَمَّ  
 قَرِي  
 صُورِي  
 الْوَيْتَا  
 لَاجُعِينَ  
 جَلَا هَمَّ  
 قَرِي  
 صُورِي  
 الْوَيْتَا

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah mesakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa relasi antara manusia dengan alam semesta berbanding lurus. Dalam arti bahwa semakin banyak tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, akan semakin parah pula kerusakan yang terjadi pada alam semesta.<sup>67</sup>

Dalam pandangan Islam sendiri faktor penyebab kejahatan adalah faktor internal berupa kepicikan dan kebodohan, kesombongan, dan keangkuhan, keputusasaan dalam hidup. Selain itu faktor eksternal yaitu godaan setan dan kesenangan dunia. Akibat dari kejahatan adalah munculnya kerusakan (al-fasad) dan keburukan (al-syarr).<sup>68</sup>

Bila orangtua memperhatikan pendidikan agama dalam kebutuhan sehari-hari dan dengan sungguh orangtua menhayati kepervayaan kepada Tuhan, maka akan mempengaruhi sikap dan tindakannya. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap cara orangtua dalam mengasuh, memelihara, mengajar, mendidik anaknya. Anak yang

<sup>67</sup> Muzdalifah Muhammadun. “Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu‘i)”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9 No. 1 Januari 2011. Halaman 25.

<sup>68</sup> *Ibid.* Halaman 27.

dibekali dengan ajaran agama, semua itu dapat menjadi dasar yang kuat untuk perkembangan moral anak serta keseluruhan kehidupan kemudian harinya.<sup>69</sup>

Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:<sup>70</sup>

- a. Faktor tingkat keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak.
- b. Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.
- c. Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.
- d. Tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
- e. Faktor interaksi sosial dalam memberik kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

---

<sup>69</sup> Nurotun Mumtahah. *Op.Cit.* Halaman 276

<sup>70</sup> Emilia Susanti. *Op.Cit.* Halaman 127-128

Permasalahan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi secara nyata bukan hal yang mudah untuk ditangani karena berbagai faktor-faktor penyebabnya. Maka Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Polres Kota Tebing Tinggi faktor-faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi yaitu:<sup>71</sup>

### 1. Faktor Orangtua

Pengawasan orangtua yang minim mengakibatkan terlalu bebasnya para pelajar di Kota Tebing Tinggi. Bahwa orangtua merupakan sosok yang ditiru oleh para pelajar saat ini. Tak jarang salah satu orangtua yang merupakan pelaku tindak pidana dicontoh oleh sang anak. Dan tak lupa pelajar yang menjadi korban berpisahannya orangtua atau broken home juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam dorongan pelajar untuk melakukan tindak pidana.

### 2. Faktor Agama

Kurangnya pembelajaran yang tertanam dalam diri para pelajar di Kota Tebing Tinggi saat ini lewat pendekatan Agama kerap menjadi bukti bahwa kurangnya kedekatan dengan Allah SWT dapat menjerumuskan generasi pelajar saat ini kepada kenakalan-kenakalan bahkan kejahatan. Bekal dari ajaran agama mempengaruhi perkembangan moral para pelajar yang di kemudian hari juga jadi penentu sikap dan tindakannya dalam kehidupan.

### 3. Faktor Pergaulan

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi.

Bebasnya para pelajar di Kota Tebing Tinggi bergaul menjadi salah satu faktor penyebab para pelajar melakukan pencurian dengan kekerasan. Terkadang para pelajar bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari mereka yang mempengaruhi perilaku-perilaku dalam diri mereka. [Kebebasan ini juga dalam hal waktu. Beberapa pelajar didapati masih berkumpul dan berkeliaran di malam hari bahkan pada saat keesokan harinya mereka harus sekolah.

#### 4. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika di Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Para pelajar yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki kecenderungan ingin tahu yang tinggi kerap dimanfaatkan beberapa oknum untuk terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika. Pembuktian untuk keberanian serta solidaritas dari pergaulan dengan penyalahgunaan Narkotika juga menjadi penyimpangan perilaku pelajar saat ini. Untuk di Kota Tebing Tinggi sendiri beberapa pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan mengonsumsi sabu atau metamfetamina sehingga tidak tidur di malam hari dan berkeliling kota untuk memantau targetnya dan dalam kondisi nekat dan konsentrasi tinggi.

#### 5. Faktor Hedonis

Gaya hidup hedonis dengan keterbatasan uang yang didapat dari orangtua menjadi salah satu faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi. Kebiasaan berfoya-foya seperti pesta minuman keras, membeli rokok, membeli narkotika, mengganti ponsel dengan merk

tertentu, membeli barang-barang yang tergolong mahal kerap menjadi alasan mereka melakukan pencurian dengan kekerasan. Sehingga ketika sudah kekurangan uang jalan utama yang dipilih ialah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dan mudah untuk menghilangkan jejak. Pengejaran kesenangan dalam sifat hedonis inilah yang menjadi salah satu dorongan pelajar untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.

### **C. Upaya Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Tebing Tinggi**

Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi) menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi criminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (kriminal prevention).<sup>72</sup>

Dengan demikian, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Pendeknya, kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*Halaman 18.

<sup>73</sup>NafI Mubarak, *Op.Cit.* Halaman 34.



Dengan terjadinya berbagai macam jenis kenakalan remaja saat ini khususnya tindakan pelajar yang menyimpang serta mengarah kepada kejahatan dan penyakit masyarakat maka sudah semestinya ada langkah-langkah pencegahan melalui dipelajarinya sebab terjadinya suatu kejahatan melalui perspektif kriminologi. Kejahatan yang dilakukan oleh para remaja tersebut pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya.<sup>74</sup>

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (*juvenile court*) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Beberapa ahli mendefinisikan kenakalan remaja ini sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Kartono, ilmuwan sosiologi

Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

2. Santrock

Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan-tindakan kriminal oleh remaja.

---

<sup>74</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Op.Cit.* Halaman 64

<sup>75</sup> Dadan Sumara, *Op. Cit.* Halaman 347

Dalam hal ini Paulus Hadisuprpto menyatakan bahwa berbicara tentang upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delikuenasi anak pada khususnya dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut Kebijakan Kriminal atau usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (termasuk perilaku delinkuenasi anak). Kebijakan kriminal dalam gerak langkahnya dapat dilakukan lewat sarana penal dan sarana non penal. Kedua kebijakan tersebut (penal dan non penal) merupakan pasangan yang saling menunjang dalam gerak langkah penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuenasi anak pada khususnya di masyarakat.<sup>76</sup>

Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan remaja dapat ditempuh sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat/ asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup> Nurotun Mumtahah, *Op.cit.* Halaman 277-278.

5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

Adapun upaya-upaya pencegahan ini diantaranya ialah upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif.

#### 1. Upaya Preventif

Tindakan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing diketahui upaya preventif dari Polres Kota Tebing Tinggi terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Andi Thahir, *Op.Cit* .Halaman 195.

“Untuk dari pihak Polresta Tebing Tinggi sebenarnya rutin melakukan penyuluhan ke daerah-daerah sektor di Kota Tebing Tinggi kepada masyarakat khususnya terhadap orangtua dengan tujuan memberikan edukasi kepada para orangtua yang kontak langsung setiap hari dengan anaknya agar lebih peka dan memperhatikan perilaku anaknya. Kamipun juga berikan contoh-contoh perilaku anak yang berpotensi melakukan kejahatan seperti contoh merokok, minum miras, berjudi, pulang larut malam, mencuri uang orangtuanya, tidak peduli dengan lingkungan, dan masih banyak lagi. Kita juga dari gabungan Sat. Sabhara bersama Sat. Reskrim berpatroli di daerah rawan di malam hari serta datang menghampiri anak-anak yang berkumpul di waktu yang tidak normal bagi anak sekolah untuk keluar rumah dan menyarankan segera pulang ke rumah masing-masing.”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Budi Sihombing diketahui pola pergaulan pelajar yang melakukan pencurian dengan kekerasan sebagai berikut : “Pola pergaulannya cenderung berkumpul sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas bahkan terkadang tidak pulang ke rumah masing-masing, para pelajar cenderung bergaul dengan orang yang sudah dewasa untuk mencari perhatian dan pengakuan dari lingkungannya. Berkeliling di malam hari tanpa tujuan, bahkan ada beberapa yang membuat kebisingan di malam hari dengan sepeda motornya. Ya kenakalan-

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi.

kenakalan seperti ini biasanya jadi awal mula untuk coba-coba melakukan tindak pidana.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Polres Kota Tebing Tinggi sudah melakukan upaya pencegahan preventif terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi melalui penyuluhan kepada orangtua ataupun anggota keluarga mengenai kriteria perilaku anak yang berpotensi melakukan kejahatan di kemudian hari dan didukung dengan patroli di malam hari dan juga mengawasi perilaku-perilaku pelajar yang masih berkumpul di malam hari untuk mencegah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh pelajar ataupun melakukan berbagai tindak pidana di Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing diketahui sebagai berikut : “Tentunya para orang tua penuh sesal dan kecewa melihat sosok seorang anak yang tidak pikir panjang atas perbuatannya yang bahkan sampai membahayakan nyawa orang lain, merasa bersalah dan bertanggung jawab atas perlakuan dari anaknya yang melakukan pencurian dengan kekerasan”.<sup>81</sup>

Agar dapat mewujudkan upaya penggulangan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan upaya preventif tersebut antara lain:<sup>82</sup>

1. Dalam lingkungan keluarga.

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi

<sup>82</sup> Nurotum Mumtahah, *Op.Cit.* Halaman 279.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan terakhir dalam membentuk pribadi anak, sehingga langkah yang dapat ditempuh dalam upaya preventif ini antara lain

- a. Menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghindari percecokan antara istri dan suami serta kerabat yang lain.
  - b. Menjaga agar dalam keluarga jangan sampai terjadi perceraian, sehingga dalam keluarga tidak terjadi broken home
  - c. Orang tua hendaknya lebih banyak meluangkan waktu dirumah, sehingga mereka mempunyai waktu untuk memberi perhatian terhadap pendidikan anaknya.
  - d. Orang tua harus berupaya memahami kebutuhan anak-anaknya tidak bersikap yang berlebihan, sehingga anak tidak akan menjadi manja.
  - e. Menanamkan disiplin pada anaknya.
  - f. Orang tua tidak terlalu mengawasi dan mengatur setiap gerak gerik anak, sehingga kebebasan berdiri sendiri akan tertanam.
2. Dalam lingkungan sekolah

Langkah-langkah untuk melakukan upaya pencegahan dalam lingkungan sekolah:<sup>83</sup>

- a. Guru hendaknya menyampaikan materi pelajaran tidak membosankan, dan jangan terlalu sulit sehingga motivasi belajar anak tidak menurun secara drastis.
- b. Guru harus memiliki disiplin yang tinggi terutama frekuensi kehadiran yang lebih teratur didalam hal mengajar.

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

- c. Antar pihak sekolah dan orang tua secara teratur dapat mengadakan kerjasama dalam membentuk pertemuan untuk membicarakan masalah pendidikan dan prestasi siswa.
- d. Pihak sekolah mengadakan operasi ketertiban secara kontinyu dalam waktu tertentu.
- e. Adanya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga siswa merasa nyaman disekolah.

3. Dalam lingkungan masyarakat.

Langkah-langkah pencegahan yang harus ditempuh masyarakat antara lain:

- a. Perlu adanya pengawasan atau kontrol dengan jalan menyeleksi masuknya unsur-unsur baru.
- b. Perlu adanya pengawasan terhadap pendedaran buku-buku seperti komik, majalah ataupun pemasangan iklan-iklan yang dianggap perlu.
- c. Menciptakan kondisi sosial yang sehat, sehingga akan mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak.
- d. Memberi kesempatan untuk berpartisipasi pada bentuk kegiatan yang lebih relevan dengan adanya kebutuhan anak muda zaman sekarang.

2. Upaya Represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan tindakan represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.<sup>84</sup>

Langkah-langkah dalam tindakan represif yaitu:<sup>85</sup>

- a. Upaya penanggulangan secara represif adalah “suatu usaha atau tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja sesering mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa yang lebih kuat”.
- b. Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada remaja deliquent terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan setiap remaja. Bentuk hukuman tersebut bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.
- c. Upaya penanggulangan secara represif dari lingkungan keluarga dapat ditempuh dengan jalan mendidik anak hidup disiplin terhadap peraturan yang berlaku dan bila dilanggar harus ditindak atau diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
- d. Dalam lingkungan masyarakat tindakan represif dapat ditempuh dalam memfungsikan peran masyarakat sebagai kontrol sosial yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut
  - 1) Memberi nasehat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan seperangkat norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, susila dan agama.

---

<sup>84</sup> Andi Thahir, *Op.Cit.* Halaman 197

<sup>85</sup> Nurotun Mumtahah, *Op.Cit.* Halaman 280



- 2) Membicarakan dengan orang tua anak yang bersangkutan dan dicarikan jalan keluar untuk anak tersebut.
  - 3) Sebagai langkah terakhir masyarakat untuk lebih berani melaporkan kepada yang berwajib tentang adanya perbuatan dengan disertai bukti-bukti yang nyata, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar yang kuat bagi instansi yang berwenang didalam menyelesaikan kasus kenakalan remaja.
- e. Dalam lingkungan sekolah tindakan represif dapat diambil sebagai langkah awal adalah dengan memberi teguran dan peringatan jika anak didik kita melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Bentuk hukuman tersebut bisa berupa melarang bersekolah untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan agar menjadi contoh bagi siswa lainnya, sehingga dengan demikian mereka tidak mudah melakukan pelanggaran atau tata tertib sekolah.

Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Perlakuan (treatment)

Dalam penggolongan perlakuan, tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

b. Penghukuman (punishment)

---

<sup>86</sup> Andi Thahir, *Op.Cit.* Halaman 198-199

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Budi Sihombing diketahui bahwa penanggulangan yang bersifat represif oleh pihak Polres Kota Tebing Tinggi sebagai berikut: “Setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada pelaku atau pelajar yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin kita upayakan penerapan restorative justice dengan tujuan berdamai antara pihak pelaku dan korban, kita panggil orangtuanya dengan tujuan agar tidak ada balas dendam di kemudian hari serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyesali dan bertanggung jawab atas perbuatannya, jika tidak ketemu titik terang maka penyelesaian perkara di lembaga peradilan adalah jawaban pada perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.”<sup>87</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polres Kota Tebing Tinggi adalah menjadi mediator bagi pihak korban dan pelaku dengan memanggil orangtua/wali yang bersangkutan agar melakukan diversifikasi dengan tujuan restorative justice. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak ada pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar tersebut.

---

<sup>87</sup>Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Sihombing sebagai Kaurbin Ops Sat. Reskrim Polres Kota Tebing Tinggi.

Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat.<sup>88</sup>

Dan ketika tidak juga dapat berdamai dengan segala musyawarah yang telah dilakukan maka jalan terakhir dari penyelesaian perkara ialah pada lembaga peradilan. Namun demikian untuk pelaku yang mengulangi perbuatannya, restorative justice dan diversifikasi tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu, khusus pada kejahatan anak yang diancam pidana lebih dari tujuh tahun, tidak dikenakan restorative justice dan diversifikasi.<sup>89</sup>

Adapun sebenarnya langkah penal maupun non-penal ini seharusnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelajar ataupun anak dibawah umur agar tidak melakukan perbuatan jahat di kemudian hari.

### 3. Upaya Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan kuratif dan rehabilitasi dalam mengatasi kenakalan remaja berarti usaha untuk memulihkan kembali (menolong) anak yang terlibat kenakalan agar kembali dalam perkembangan yang normal atau sesuai dengan aturan-aturan/norma-norma hukum yang berlaku. Sehingga pada diri siswa tumbuh kesadaran dan terhindar dari keputusasaan (frustasi)<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Y. Ambeg Paramarta, dkk. 2016. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak. Kuningan: Pohon Cahaya. Halaman 1.

<sup>89</sup>*Ibid.* Halaman x.

<sup>90</sup> Nurotun Mumtahah, *Op. Cit.* Halaman 280.

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak nakal antara lain:<sup>91</sup>

- a. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja baik yang berupa pribadi, familial, sosial, ekonomi, dan kultural.
- b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orangtua angkat.
- c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik.
- d. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.
- e. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja yang nakal itu bagi pasaran kerja dan hidup ditengah masyarakat.
- f. Memperbanyak bimbingan latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.

Jika berbagai solusi dan pembinaan di atas dilakukan, diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi. Dari pembahasan mengenai penanggulangan masalah kenakalan remaja ini perlu ditekankan bahwa segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan (iman) sebagai anggota masyarakat, bangsa dan tanah air.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Suwarni, *Op.Cit.* Halaman 422.

<sup>92</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus operandi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi adalah seorang pelajar yang bertindak sebagai pengendara sepeda motor dan membonceng seorang pelaku dewasa yang bertindak sebagai eksekutor. Mereka mengikuti korban di sepanjang Jalan Sudirman Kota Tebing Tinggi pada pukul 21.00 WIB karena korban terlihat berkendara sambil menggunakan Handphone. Melihat korban yang hanya berkendara sendiri dan posisi jalanan tidak banyak yang melintas lalu mereka menyerempet korban dan menarik Handphone dari tangan sang korban. Akibat terserempet oleh kendaraan pelaku, korban yang terkejut terjatuh dari kendaraannya. Lalu kemudian para pelaku tancap gas masuk ke gang-gang kecil agar tidak mudah dikejar.
2. Faktor-faktor penyebab pelajar melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi diantaranya faktor orangtua, faktor agama, faktor pergaulan, faktor penyalahgunaan narkoba, faktor hedonis.
3. Upaya preventif berupa pihak Polres Kota Tebing Tinggi yang melakukan patrol dan mengawasi remaja yang berkumpul di malam hari, selain itu dilakukan penyuluhan kepada orangtua di wilayah-wilayah sektor di Kota Tebing Tinggi, upaya represif tindakan yang dilakukan berupa penerapan restorative justice melalui diversi untuk menyelesaikan masalah diluar jalur

persidangan, upaya kuratif dan rehabilitasi salah satu contohnya ialah memindahkan ke sekolah yang lebih baik.

## **B. Saran**

1. Pihak Kepolisian Polres Kota Tebing Tinggi lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengamanan terutama di malam hari pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi pencurian dengan kekerasan di Kota Tebing Tinggi demi terciptanya rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan di Kota Tebing Tinggi
2. Terkait faktor penyebab pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi perlu meningkatkan pengetahuan orangtua dalam hal *parenting* bagi para pelajar, meningkatkan penanaman nilai-nilai Agama bagi pelajar, pembatasan dan pengawasan pergaulan pelajar, penekanan tingkat penyalahgunaan Narkotika.
3. Terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Tebing Tinggi agar pihak Polres Kota Tebing Tinggi menjalankan upaya preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif lebih baik lagi dengan pendekatan yang sebaik-baiknya dalam hal memperlakukan pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Ainal Hadi dan Mukhlis. 2012. *Kriminologi & viktimologi*. Banda Aceh: Bina Naggroe.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Amira Paripurna, dkk. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher
- Andi Thahir. 2016. *Psikologi Kriminal*. Bandar Lampung: Aura Publishing
- Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan. Pustaka Prima
- Istijab. 2020. *Kriminologi*. Pasuruan : Penerbit Qiara Media.
- Mega Fitri Hertini. 2021. *Perkembangan Kriminologi Di Era Milenial*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Naf'i Mubarak. 2017. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nursariani Simatupang dan Faisal 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing Surabaya.
- Tri Anjaswarni. 2019. *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja ( Juveline Delicueency) dan Solusi*. Sidoarjo : Zifatama Jawara.

Y. Ambeg Paramarta, dkk. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Kuningan: Pohon Cahaya.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **C. Jurnal**

Dadan Sumara, dkk. Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol.4 No.2. Juli 2017

Dirgahayu Abrianti. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak". *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 27 No. 7 Februari 2020.

M.Yusuf. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak". *Jurnal Al-Bayan*. Vol.20 No.29 Juni 2014.

Mochamad Iskarim. "Dekandensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI Dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)". *Edukasia Islamika*, Vol. 1 No. 1 Desember 2016.

Muzdalifah Muhammadun. "Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9 No. 1 Januari 2011.

Nurotum Mumtahah. "Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi". *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5 No.2 September 2015.

Saleh Muliadi. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia*, Vol.6 No.1 Januari-April 2012



- Suwarni. “Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Melalui Tindakan Preventif, Represif Dan Kuratif”. *Jurnal Ilmiah Pro Guru*. Vol. 4 No. 4, Oktober 2018.
- Toto Hartono. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”. *Jurnal Retentum*. Vol.2 No.1.
- Nunuk Sulisrudatin. “Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar”. *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol.7 No.2 2015
- Bambang Sarutomo. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*. Vol. 1 No.1 Maret 2021.
- Andri Sinaga & Ainal Hadi. Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala*. Vol.2 No.1 Februari 2018.
- Yudha Tri Sasongko. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*”. Mizan. Vol.9 No.1 Juni 2020

#### **D. Media Internet**

<https://www.scribd.com/document/358415982>